



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 1989**

**TENTANG
PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN KEUANGAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : bahwa untuk memberi landasan pembinaan dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa secara berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan ketentuan Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa/Anggaran Desa Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan suatu Peraturan Daerah Tingkat I dan memperhatikan pedoman dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1982 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala urusan dan Kepala-kepala Dusun;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lembaga Musyawarah Desa;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 5 Tahun 1982 tentang Keputusan Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- d. Desa adalah Desa di Lampung yang berhak menyelenggarakan Rumah Tangganya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979;
- e. Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga Permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun Pimpinan Lembaga-lembaga kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka Masyarakat di Desa-desanya yang bersangkutan;
- f. Keputusan Desa adalah semua keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan / dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa serta telah mendapat pengesahan dari Bupati/Walikota Kepala Daerah;
- g. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak serta hak yang dimiliki Desa;

- h. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun benda dan atau barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap Masyarakat Desa, berdasarkan pertimbangan kemampuan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa, berdasarkan pertimbangan kemampuan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa, berdasarkan pertimbangan kemampuan Sosial Ekonomi masyarakat Desa yang ditetapkan melalui Keputusan Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan di Desa.

BAB II
PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
KEUANGAN DESA
Bagian Pertama

Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa

Pasal 2

Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa adalah rencana organisasi tahunan dari pada Program umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran Keuangan Desa.

Pasal 3

Anggaran Desa merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas anggaran rutin dan Anggaran Pembangunan

Pasal 4

Anggaran pengeluaran rutin dibiayai dengan Anggaran penerimaan rutin dan Anggaran Pengeluaran Pembangunan dibiayai dengan Anggaran Penerimaan Pembangunan.

Pasal 5

Anggaran Desa ditetapkan dengan Keputusan Desa untuk setiap Tahun Anggaran.

Pasal 6

Jumlah yang dimuat dalam anggaran Desa merupakan perkiraan target penerimaan untuk masing-masing Pos penerimaan dan merupakan batas tertinggi pengeluaran yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pos pengeluaran dalam 1 (satu) Tahun Anggaran .

Bagian Kedua Anggaran Rutin

Pasal 7

- (1) Anggaran Rutin dibagi dalam dua bagian, yaitu:
 - a. Bagian pertama mengenai penerimaan;
 - b. Bagian Kedua mengenai pengeluaran.
- (2) Bagian pertama Anggaran Rutin mengenai penerimaan dibagi dalam tujuh Pos, yaitu.
 - a. Pos I sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu;
 - b. Pos II penerimaan yang berasal dari pendapatan asli dari Desa;
 - c. Pos III penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah;
 - d. Pos IV penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Daerah Tingkat I;
 - e. Pos V penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Daerah Tingkat II;
 - f. Pos VI penerimaan yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah yang diserahkan kepada Desa;
 - g. Pos VII lain-lain pendapatan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagian Kedua Anggaran Rutin mengenai pengeluaran dibagi dalam enam Pos yaitu:
 - a. Pos I sisa barang perhitungan anggaran tahun yang lalu;
 - b. Pos II penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan, Kepala-kepala Dusun dan Staf Perangkat Desa;
 - c. Pos III pembayaran untuk alat-alat tulis Kantor;
 - d. Pos IV biaya pemeliharaan bangunan milik Desa;
 - e. Pos V biaya Perjalanan Dinas;
 - f. Pos VI biaya lain-lain.

Bagian Ketiga Anggaran Pembangunan

Pasal 8

- (1) Anggaran Pembangunan dibagi dua bagian, yaitu:

- a. Bagian pertama mengenai penerimaan;
- b. Bagian kedua mengenai pengeluaran.

Bagian Keempat

Rincian Pembagian Anggaran Desa

Pasal 9

Pos-pos Anggaran Desa tiap tahun anggaran disusun menurut urutan-urutan dan uraian yang sama .

Pasal 10

Dalam Anggaran Desa tidak diperkankan dimuat Pos lain dari pada yang telah disebut dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, kecuali bila dipandang perlu dapat ditambah pos baru.

Pasal 11

Dalam Anggaran Desa dirumuskan sisa perhitungan anggaran tahun lalu yang terdiri:

- a. Jumlah sisa perhitungan anggaran rutin tahun yang lalu untuk anggaran rutin;
- b. Jumlah sisa perhitungan anggaran pembangunan tahun yang lalu, untuk anggaran pembangunan.

Pasal 12

- (1).Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran Desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan atau tidak cukup dananya dalam anggaran Desa.
- (2).Kepala Desa dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran Desa untuk tujuan lain yang telah ditetapkan dalam Anggaran Desa.

Bagian Kelima

Penetapan dan Pengesahan Anggaran Desa

Pasal 13

- (1).Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa yang telah dimusyawarahkan/dimufatkan oleh Kepala Desa dengan Lembaga Musyawarah Desa, diajukan kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah melalui Camat guna mendapatkan pengesahan;

- (2).Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa berlaku setelah mendapatkan pengesahan dengan surat Keputusan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah;
- (3).Dalam hal Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah menolak terhadap Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa baik sebagian maupun seluruhnya, harus disertai penjelasan yang merupakan petunjuk penyempurnaan Keputusan Desa dimaksud.

Pasal 14

- (1).Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini dilakukan segera setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II untuk tahun Anggaran tertentu, dan secepatnya Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa harus sudah diterima oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II, untuk disahkan;
- (2).Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima keputusan Desa mengenai Anggaran Desa harus segera mengesahkan atau menolak keputusan Desa dimaksud.

Pasal 15

Apabila Keputusan Desa sebagai dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah ini setelah 30 (tiga puluh) hari belum mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah, Pemerintah Desa menggunakan Anggaran Desa tahun sebelumnya.

Pasal 16

Tahun Anggaran Desa adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara, yaitu 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya.

Bagian Keenam

Perubahan Anggaran Desa

Pasal 17

- (1).Apabila dalam tahun anggaran yang bersangkutan terjadi Perubahan penerimaan maupun pengeluaran, maka Kepala Desa diharuskan membuat perubahan Anggaran Desa;
- (2).Perubahan Anggaran Desa ditetapkan dengan keputusan Desa dan disusun menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

- (3). Keputusan Desa sebagai dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang telah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa diajukan kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah melalui Camat guna mendapatkan pengesahan disertai dengan penjelasan yang benar.

BAB III

Perubahan Anggaran Desa

Pasal 18

- (1). Sekretaris Desa setiap Tahun Anggaran menggunakan Buku Administrasi Keuangan Desa menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- (2). Kepala Urusan Keuangan atau Kepala Urusan yang lain pada Sekretariat Desa diangkat dan ditunjuk oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Desa melalui Camat sebagai Bendaharawan Desa;
- (3). Pengisi Buku Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Bendaharawan Desa;
- (4). Setiap penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa harus dicatat didalam Buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap pengeluaran Keuangan Desa harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa, sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

PERHITUNGAN ANGGARAN DESA

Pasal 19

- (1). Dengan Keputusan Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Anggaran Desa untuk tahun tertentu ditetapkan perhitungan Anggaran Desa terhadap Anggaran sebelumnya.
- (2). Perhitungan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dibuat menurut urutan dan nomor dari semua bagian bagian dan Pos-pos Anggaran Desa dengan memuat sebab-sebab terjadinya perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran yang sebenarnya.

BAB V
PENGAWASAN ANGGARAN DESA

Pasal 20

Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai Anggaran Penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa dan Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan : Telukbetung
Pada Tanggal : 29 April 1989

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
KETUA,**

dto.

ALIMUDDIN UMAR, SH

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I LAMPUNG,**

dto.

POEDJONO PRANYOTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 1989

TENTANG
PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 telah diatur mengenai penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

Ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut menjadi Pedoman bagi penyusunan Peraturan Daerah Tingkat I tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

Kedudukan dan peranan aparat Pemerintah Desa merupakan suatu Organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat. Menjadi penentu keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Program pembangunan. Oleh karena itu perlu diciptakan Aparat Pemerintahan Desa yang berkemampuan cukup, berwibawa dinamis agar mampu melaksanakan pemerintahan dan Pembangunan di Desa dengan disertai suatu tata administrasi yang sempurna untuk memenuhi perkembangan Desa menuju Desa Swasembada sesuai dengan ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), maka fungsi Aparatur Pemerintah Desa adalah pengemban tugas kewajiban sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban umum. Hal ini dapat menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan Pemerintah Desa mengingat fungsi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa atau disebut Anggaran Desa sebagai rencana operasional tahunan sehingga sangat menentukan keberhasilan program umum pemerintahan dan Pembangunan Desa.

Semua Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 bahwa setiap tahun Kepala Desa menetapkan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa setelah dimusyawarahkan/dimufatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1984 bahwa Kepala Desa dalam menjalankan hak, kewajibannya sebagai pimpinan Pemerintahan Desa bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat dan memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang antara lain pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa yang meliputi Anggaran Rutin dan

Anggaran Pembangunan. Dengan demikian setiap Desa diwajibkan membuat APPKD/Anggaran Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Sebagai pimpinan pemerintahan Desa Kepala Desa berkewajiban untuk membuat Anggaran Desa (APPKD) terdiri dari Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan sebagai realisasi Program Umum Pemerintahan Desa yang telah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa. Permusyawaratan/permufakatan yang dilakukan oleh Lembaga Musyawarah Desa harus sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila. Keputusan yang diambil dalam menentukan Anggaran Penerimaan dan pengeluaran Kekayaan Desa yang mempunyai pembebanan terhadap masyarakat dimusyawarahkan/ dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa.
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Kepala Desa beserta Perangkat Desa berkewajiban untuk menyusun dan melaksanakan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dengan prinsip Anggaran berimbang antara pengeluaran dengan penerimaan baik rutin maupun pembangunan. Keputusan Desa yang menyangkut Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa disahkan atau ditolak oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah pada bulan Maret setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II untuk Anggaran tertentu ditetapkan.
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas

Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Perubahan Anggaran dimaksud disusun pada bulan Oktober tahun yang bersangkutan.
Pasal 18 ayat (1) ayat (2)	Cukup jelas - Kepala Urusan keuangan atau salah seorang kepala Urusan yang lain pada Sekretariat Desa ditunjuk oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah atas usul Kepala Desa melalui Camat sebagai Bendaharawan Desa. Yang mempunyai kewajiban menyimpan secara lengkap dan teratur mengenai pelaksanaan pekerjaan. - Setiap pengeluaran Keuangan Desa harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa sesuai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. - Kepala Desa berkewajiban mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pembukuan dan pelaksanaan pelaporan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan. - Swadaya dari masyarakat yang berwujud uang dimasukkan dalam Buku Kas Umum, sedangkan yang tidak berwujud uang dicatat dalam buku Kas Pembantu mengenai swadaya masyarakat.
Pasal 19	Penyampaian perhitungan Anggaran Desa oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah melalui Camat, bersamaan dengan penyampaian pertanggungjawaban Kepala Desa yang disampaikan pada akhir Tahun Anggaran (antara bulan April sampai dengan bulan Juni).
Pasal 20	pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Desa dilakukan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya.
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas